



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat,

melawan

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/37/XII/2000. tanggal 20 Desember 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dialamat yang sama dengan rumah orang tua Penggugat di Pulau Sewangi, selama 3 bulan terakhir di rumah bersama, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. XXXX umur 15 tahun.
 2. XXXX umur 7 tahun

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk, karena mengkonsumsi obat terlarang, selain itu kurang memberi nafkah. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami istri.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2017, disebabkan masalah yang sama, karena tidak tahan lagi, pada tanggal 10 November 2017, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, akibatnya hingga sekarang berpisah tempat tinggal. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama pada

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Oktober 2018, panggilan kedua pada tanggal 10 Oktober 2018 dan panggilan ketiga pada tanggal 17 Oktober 2018 yang telah dibacakan dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/37/XII/2000. tanggal 20 Desember 2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala atas nama XXXX Nomor 6304054107830123 tanggal 1 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat XXXX, Kota Banjarmasin, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Desember tahun 2000 dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat.
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar, lalu sekitar 1 tahun yang lalu mereka berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, yang penyebabnya karena Tergugat yang kurang memberi nafkah serta sering mabuk karena obat-obatan terlarang.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa dari pihak keluarga ada yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. XXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di XXXX, Kabupaten Barito Kuala, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000 dan dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat.
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat yang kurang memberi nafkah serta sering mabuk karena obat-obatan terlarang, kemudian sekitar 1 tahun yang lalu mereka berpisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga ada yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dalam rumah tangga, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan Penggugat dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa dan putus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan *verstek* dan dalil Penggugat dapat dianggap sah dan benar adanya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat yang merupakan akta autentik.

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P.1 tersebut telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil suatu alat bukti autentik dan pada alat bukti tersebut, nama Penggugat tertulis “XXXX”.

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah secara hukum Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang isinya memuat biodata Penggugat bahwa nama Penggugat tertulis “XXXX”.

Menimbang, bahwa antara alat bukti bertanda P.1 dan P.2 terdapat perbedaan nama Penggugat, yakni pada alat bukti bertanda P.1, nama Penggugat tertulis “XXXX”, sedangkan pada alat bukti bertanda P.2, nama Penggugat tertulis “XXXX”, maka nama Penggugat adalah XXXX alias XXXX.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi dari orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan kedua saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi di persidangan dan tidak pula membebaskan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana maksud Pasal 171 Rbg dan Pasal 175 Rbg, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut pengetahuannya masing-masing di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 RBg, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

§ Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri menikah pada tahun 2000, dan dalam masa pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar yang penyebabnya karena Tergugat yang kurang memberi nafkah serta sering mabuk karena obat-obatan terlarang, dan kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

§ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri sejak menikah pada tahun 2000, dan dalam masa pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

§ Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk dan mengkonsumsi obat terlarang, dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun hingga perkara a quo diajukan, dan selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Desember 2000, dan selanjutnya sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kerharmonisan dalam rumah tangga dan tidak adanya kehendak dari salah satu pihak suami isteri untuk melanjutkan perkawinannya, dan antara keduanya tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban suami isteri satu sama lain dalam waktu yang lama dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Almini Hadiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 625.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 716.000,00

Putusan No. 373/Pdt.G/2018/PA.Mrb Hlm. 11 dari 11